



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA UTARA
DAN
UNIVERSITAS POTENSI UTAMA
TENTANG
PENGUATAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI
DAN PELINDUNGAN SERTA PEMANFAATAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

Nomor : W.2-HH.04.04- 7724

Nomor : 0864/UPU/PJJ/R/IV/2026

Pada hari ini Rabu, tanggal Dua Puluh Dua bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (22-04-2026), bertempat di Medan, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **IGNATIUS MANGANTAR
TUA SILALAH** : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum
Provinsi Sumatera Utara, yang diangkat
berdasarkan Surat Nomor: M.HH-
85.KP.03.03 Tanggal 4 Desember 2024
tentang Pemberhentian Dari Jabatan
Manajerial dan Nonmanajerial Serta
Pengangkatan Dalam Jabatan Manajerial di
Lingkungan Kementerian Hukum, dalam hal
ini bertindak untuk dan atas nama Kantor
Wilayah Kementerian Hukum Provinsi
Sumatera Utara, yang berkedudukan di Jalan
Putri Hijau No.4 Medan, selanjutnya disebut
PIHAK I.

Paraf PIHAK I	Paraf PIHAK II
	

2. Prof. Dr. RIKA ROSNELLY, : Rektor Universitas Potensi Utama, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Surat Keputusan Yayasan Potensi Utama Medan Nomor : 014/YPUM/SKP/KTY/XI/2022 tanggal 12 November 2022 tentang Pengangkatan sebagai Rektor Universitas Potensi Utama Masa Jabatan 2022-2026, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Potensi Utama, yang berkedudukan di Jalan K.L. Yos Sudarso Km.6,5 No.3A Tanjung Mulia - Medan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK II.

Untuk selanjutnya, PIHAK I dan PIHAK II secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, dalam kedudukan dan jabatan tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK I merupakan Unit Eselon II pada Kementerian Hukum Republik Indonesia yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Hukum dalam daerah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. PIHAK II merupakan Lembaga Pendidikan Tinggi yang bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dalam berbagai disiplin ilmu.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4044);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit

Paraf PIHAK I	Paraf PIHAK II
	

pemanfaatan kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk mendukung program PARA PIHAK dalam meningkatkan pemahaman dan membangun kesadaran akan pentingnya perlindungan kekayaan intelektual sehingga karya yang dihasilkan dari kegiatan pendidikan, penelitian/inovasi dan/atau pelatihan dari hasil pengabdian masyarakat yang diselenggarakan oleh PIHAK II dapat dilindungi dalam sistem kekayaan intelektual dan dapat dimanfaatkan bagi kepentingan PARA PIHAK.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini mencakup:

- a. penyelenggaraan pendidikan/pengajaran, penelitian, pengkajian, penyusunan naskah akademik, pengabdian masyarakat dan inovasi sosial;
- b. penyebarluasan informasi, sosialisasi, dan/atau diseminasi kekayaan intelektual, administrasi hukum umum;
- c. fasilitasi pendampingan pencatatan/pendaftaran kekayaan intelektual dan promosi produk kekayaan intelektual;
- d. penyediaan, fasilitasi, dan optimalisasi layanan administrasi hukum umum;
- e. peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang kekayaan intelektual, administrasi hukum umum;
- f. pertukaran serta pemanfaatan data dan/atau informasi di bidang kekayaan intelektual, administrasi hukum umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual;
- h. pembentukan dan/atau penguatan kelembagaan dan optimalisasi layanan Sentra Kekayaan Intelektual (Sentra KI) sebagai unit pengelola kekayaan intelektual di lingkungan PIHAK II; dan
- i. kegiatan-kegiatan lain di bidang kekayaan intelektual, administrasi hukum umum, peraturan perundang-undangan yang disepakati PARA PIHAK.
- j. pembentukan, harmonisasi, dan evaluasi peraturan perundang-undangan;

Paraf PIHAK I	Paraf PIHAK II
	

- k. layanan Penyuluhan Hukum, meliputi koordinasi dan kerja sama dengan Pemerintah Daerah dan Perguruan Tinggi di Sumatera Utara dalam kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat, pengembangan Desa/Kelurahan Sadar Hukum, dan penguatan budaya hukum masyarakat;
- l. layanan Perancangan Peraturan Perundang-undangan di Daerah, meliputi keterlibatan Kantor Wilayah dalam rangka penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Produk Hukum Daerah dan Fasilitasi Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi rancangan Produk Hukum Daerah;
- m. layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, meliputi koordinasi pengelolaan dokumentasi hukum, digitalisasi informasi hukum, dan penguatan JDIH. pada Pemerintah Daerah dan Perguruan Tinggi;
- n. layanan Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan meliputi pelatihan, serta magang atau praktik kerja mahasiswa dalam memberikan layanan Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan di Sumatera Utara.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Dalam rangka menindaklanjuti ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, PARA PIHAK menyusun dokumen rencana kerja yang memuat rincian kegiatan, prosedur dan mekanisme kerja, serta hak dan kewajiban.
- (2) PARA PIHAK masing-masing menunjuk seorang wakil sebagai penanggung jawab pelaksanaan rincian kegiatan dalam Perjanjian Kerja Sama yang disusun dalam dokumen rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK I memiliki hak:
 - a. Menerima dukungan narasumber dan partisipasi civitas akademika PIHAK II dalam sosialisasi serta diseminasi kekayaan intelektual (KI);
 - b. Memperoleh data potensi KI hasil penelitian dan pengabdian masyarakat PIHAK II; dan

Paraf PIHAK I	Paraf PIHAK II
	

- c. melakukan koordinasi dan pendampingan terhadap Sentra KI PIHAK II.

(2) PIHAK II memiliki hak:

- a. Mendapatkan pendampingan teknis pendaftaran, pencatatan, dan promosi produk KI;
- b. Menerima dukungan narasumber ahli untuk kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi;
- c. Mendapatkan pelatihan kapasitas (*Training of Trainers*) bagi pengelola Sentra KI;
- d. Mendapatkan data dan informasi terkait perkembangan permohonan KI yang diajukan oleh PIHAK II; dan
- e. Memperoleh asistensi terkait penegakan hukum KI.

(3) PIHAK I memiliki kewajiban:

- a. Menyediakan narasumber dan materi untuk kegiatan edukasi dan diseminasi KI;
- b. Memberikan bimbingan teknis penguatan kelembagaan Sentra KI secara berkelanjutan;
- c. Memfasilitasi layanan permohonan dan promosi produk KI milik PIHAK II;
- d. Menyediakan data dan informasi mengenai status serta perkembangan permohonan KI milik PIHAK II; dan
- e. Memberikan asistensi dalam upaya penegakan hukum KI.

(4) PIHAK II memiliki kewajiban:

- a. Menyediakan sumber daya manusia dan materi pendukung dalam kegiatan penguatan KI;
- b. Mengelola Sentra KI secara mandiri melalui penyediaan personel, sarana, dan anggaran;
- c. Mendorong pendaftaran KI atas hasil karya pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat; dan
- d. Memberikan laporan berkala mengenai perkembangan permohonan dan pengelolaan Sentra KI.

Paraf PIHAK I	Paraf PIHAK II
	

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK akan mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, PIHAK tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau diakhiri.
- (4) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau batal dengan sendirinya apabila bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
PENDANAAN

Segala pendanaan yang timbul dari Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada masing-masing PIHAK secara proporsional atau sesuai kesepakatan bersama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi atas Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan baik secara sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam laporan dan disampaikan kepada pimpinan PARA PIHAK sebagai bahan pertimbangan keberlanjutan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Paraf PIHAK I	Paraf PIHAK II
	

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9

KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat dan setuju bahwa segala data dan informasi, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, dan informasi lain yang timbul berdasarkan Perjanjian ini adalah bersifat rahasia serta tidak boleh diberitahukan kepada pihak ketiga atau badan/orang lain yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga dan sesuai Perjanjian ini.
- (2) Sepakat dan setuju untuk menjaga kerahasiaan mengenai Perjanjian, semua data dan Informasi serta segala bentuk informasi lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian ini.
- (3) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud Pasal ini berlaku dan mengikat PARA PIHAK, baik selama berlangsungnya Perjanjian maupun setelah Perjanjian berakhir.

Pasal 10

PERUBAHAN

- (1) Perubahan dan/atau segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian sebagai adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila salah satu PIHAK akan melakukan perubahan terhadap isi Perjanjian Kerja Sama ini maka PIHAK yang akan melakukan perubahan tersebut harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kerja sebelum perubahan tersebut akan dilaksanakan, dan PIHAK lainnya wajib memberikan jawaban tertulis dalam kurun waktu tersebut.

Paraf PIHAK I	Paraf PIHAK II
	

Pasal 11

KORESPONDENSI

- (1) Untuk melakukan koordinasi dan korespondensi, PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk menunjuk PARA PIHAK dibawah ini selaku penanggung jawab Perjanjian ini.
- (2) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Perjanjian ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:
 - a. PIHAK I
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA UTARA
Up. Kepala Divisi Pelayanan Hukum
Alamat : Jalan Putri Hijau No.4, Kesawan, Medan Barat, Kota Medan,
Sumatera Utara 20112
E-mail : kanwil.sumut@kemenkum.go.id
 - b. PIHAK II
UNIVERSITAS POTENSI UTAMA
Up. Ketua Lembaga Kerjasama Nasional
Alamat : Jalan K.L. Yos Sudarso Km.6,5 No.3A Tanjung Mulia - Medan
E-mail : lkni.upu@gmail.com
- (3) Penggantian data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diberitahukan kepada masing-masing Pihak.
- (4) Penggantian data korespondensi wajib diberitahukan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kepada Pihak lainnya.

Pasal 12

KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan PARA PIHAK atau keadaan kahar, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan Perjanjian Kerja Sama ini yang disepakati oleh PARA PIHAK.
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. bencana alam dan nonalam;

Paraf PIHAK I	Paraf PIHAK II
	

- b. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan seperti huru-hara, kerusuhan, demonstrasi; dan/atau
- c. kebijakan Pemerintah dibidang ekonomi, politik dan hukum.

Pasal 13

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan iktikad baik dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, tertulis sama, ditandatangani, dan diterakan cap resmi PARA PIHAK serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK I



IGNATIUS MANGANTAR TUA SILALAHI

PIHAK II



Prof. Dr. RIKA ROSNELLY, S.Kom, M.Kom

Paraf PIHAK I	Paraf PIHAK II
	